

JURNAL HUKUM

**ANALISIS TERHADAP DAMPAK DIBUATNYA JAMINAN
FIDUSIA DENGAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN OLEH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
(STUDI KASUS BPR REJEKI INSANI DI KLATEN)**



Diajukan oleh :

Peter Giovanni Handoko Suwigjo Putro

NPM : 130511249
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**ANALISIS TERHADAP DAMPAK DIBUATNYA JAMINAN
FIDUSIA DENGAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN OLEH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
(STUDI KASUS BPR REJEKI INSANI DI KLATEN)**



Diajukan oleh :

Peter Giovanni Handoko Suwigjo Putro

NPM : 130511249
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal ..25 April 2017
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Suhardana", written over a horizontal line.

FX. Suhardana, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

**ANALISIS TERHADAP DAMPAK DIBUATNYA JAMINAN FIDUSIA DENGAN
PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(STUDI KASUS BPR REJEKI INSANI DI KLATEN)**

Peter Giovanni Handoko Suwigjo Putro

Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta

email : peter_giovanni16@yahoo.co.id

Abstract

Many business activities in the country will have an impact on the economic development of the country. One way to maintain and sustain economic growth in this country is the absence of financial institutions in the form of the Bank. bank operations apply the precautionary principle in the credits by using a fiduciary to reduce the risk of bad debts. In practice, the implementation of the fiduciary agreement remains unfulfilled by the bank without registration must be done in accordance with the Law Fiduciary Considering this fact, the article titled "Analysis of the impact Fiduciary Agreement made by Private Deed By Rural Bank (A Case Study of BPR Rejeki Insani in Klaten)". This study uses empirical legal research focused on social reality research undertaken. Methods of data collection is done with interviews, and literature. The thought process using deductive thinking that the inference of knowledge of a specific nature, then used to assess an event of a general nature. In this case relates to the manufacture of fiduciary agreements by private deed and legalized by a notary that doesn't comply with fiduciary law and doesn't change the internal fiduciary agreement of general nature guarantee to be a special nature guarantee.

Keywords : Bank, Fiduciary

1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah, orang telah melakukan tindakan bisnis dan ekonomi sejak dulu. Hal ini disebabkan karena banyaknya kepentingan - kepentingan dari tiap orang yang berbeda - beda dan dari perbedaan kepentingan tersebutlah orang akan mencari kepentingan dari orang lain yang dapat memenuhi kepentingan pribadinya. Dengan banyaknya aktivitas bisnis di negara, akan berdampak pula pada perkembangan ekonomi negara tersebut. Namun tidak jarang juga terjadi masalah-masalah ekonomi yang perlu dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu cara untuk menjaga dan menopang pertumbuhan ekonomi di negara adalah dengan adanya lembaga keuangan yang berbentuk bank.

Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia, lebih lanjut Dr. Insukindro, M.A. mengemukakan bahwa di Indonesia, sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya¹. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem bank umum (*commercial bank*). Otoritas moneter tersebut adalah otoritas moneter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selain otoritas moneter, sistem bank umum merupakan bagian dari sistem perbankan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan².

Beranjak dari apa yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*)³. Bank menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan, menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman

(kredit). Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut⁴. Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memelihara tingkat kesehatan bank tetap stabil sesuai peraturan perundang-undangan Perbankan. Selain prinsip kehati-hatian, bank dalam melaksanakan kegiatan usaha salah satunya kredit, menggunakan prinsip *Know Your Customer* (mengenal nasabah) dengan sistem analisis prinsip 5C kepada nasabah yang terdiri dari *character* (karakter nasabah), *capital* (modal nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah) , *collateral* (agunan) , and *condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah). Cara bank meminimalisir risiko dalam perjanjian kredit salah satunya adalah dengan adanya agunan (*collateral*). Guna mengurangi resiko jaminan pemberian kredit, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank⁵.

Upaya bank dalam hal menjamin pengembalian kredit yang diberikan, maka terhadap jaminan atau agunan yang diserahkan oleh debiturnya haruslah dilakukan pengikatan dengan pembebanan jaminan⁶, salah satunya yaitu pengikatan jaminan Fidusia. Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia⁷. Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran untuk memenuhi unsur publisitas dan kepastian hukum bagi suatu jaminan hutang termasuk Jaminan Fidusia ini, maka Undang-Undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang⁸.

Kewajiban tersebut bersumber dari Pasal 11 dari Undang -Undang tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa :

¹ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.2.

² *Ibid*

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 105.

⁵ *Ibid*, hlm. 173.

⁶ *Ibid*, hlm. 196.

⁷ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

⁸ *Ibid*

- (1) *Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan*
- (2) *Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.*

Sehingga dalam Pasal 11 menjelaskan mengenai pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan asas publisitas dan pemenuhan kepastian hukum. Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan "Sertifikat Jaminan Fidusia"⁹. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris.

Pada prakteknya khususnya dunia bisnis, perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia cukup sering terjadi. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, ditentukan perlunya pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yang kemudian digunakan sebagai syarat untuk melaksanakan pendaftaran fidusia yang melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Faktanya perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia tidak dibuat dengan akta notariil melainkan seringkali hanya dibuat dengan perjanjian dibawah tangan, sehingga pada akhirnya terjadi penyimpangan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Padahal pembuatan akta notariil tersebut sangat penting untuk dilakukannya pendaftaran fidusia, jika tidak didaftarkan maka fidusia belum dapat dikatakan lahir karena belum dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Jika jaminan fidusia belum lahir, maka sebenarnya pihak kreditur yaitu bank dapat dirugikan oleh

debitur karena tidak adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tetapi sikap bank sendiri tidak menunjukkan adanya kepedulian akan hal tersebut.

Sikap bank menunjukkan kurangnya profesionalitas dalam proses melaksanakan kegiatan usahanya karena dengan adanya perjanjian fidusia dibawah tangan yang dibuat bank tidak sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga tanggung jawab bank dan kinerja bank dengan prinsip kehati-hatian perlu dipertanyakan. Dengan adanya fakta tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan melakukan pembahasan lebih lanjut tentang penyimpangan terhadap perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia, khususnya penyimpangan yang terjadi pada salah satu Bank yaitu Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di kota Klaten dengan mengangkat judul tulisan "Analisis Terhadap Dampak Dibuatnya Jaminan Fidusia Dengan Perjanjian Dibawah Tangan Oleh Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus BPR Rejeki Insani di Klaten)".

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan responden dan narasumber mengenai permasalahan yang diteliti di tempat penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi

⁹ *Ibid*, hlm. 32

peneliti.

Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dan bahan hukum lainnya berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet.
- b) doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum
- c) narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Eko Sugiyarto, SE Ak., Manager Business dan Wakil Pemimpin Kantor Cabang Klaten PT BPR Rejeki Insani Kantor Cabang Klaten

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang diperoleh dari kamus yang digunakan untuk istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari :

- a. Memperoleh data primer dilakukan dengan metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden melalui penyampaian pertanyaan yang telah disiapkan.
- b. Memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat yang terletak di Klaten.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Perkreditan Rakyat di Klaten.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dilakukan penelitian. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden yang mewakili populasi dari Bank Perkreditan Rakyat di Klaten.

7. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden dalam penelitian ini yaitu Nyonya Cahning Mulyani, Manager Service dan Pemimpin Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani Kantor Cabang Klaten.

8. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dalam kalimat yang logis dan sistematis, sehingga didapat suatu

gambaran tentang apa yang diteliti. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode berpikir induktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Jaminan

1. Arti Penting Jaminan dan Hukum Jaminan

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memelihara tingkat kesehatan bank tetap stabil sesuai peraturan perundang-undangan Perbankan sehingga dengan prinsip ini bank diharapkan mampu memenuhi kewajiban dan bertanggungjawab kepada pihak yang berkepentingan dengan bank seperti pemegang saham, nasabah, Bank Indonesia, dan lain-lain. Selain prinsip kehati-hatian, bank dalam melaksanakan kegiatan usaha salah satunya kredit, menggunakan prinsip *Know Your Customer* (mengenal nasabah) dengan sistem analisis prinsip 5C kepada nasabah yang terdiri dari *character* (karakter nasabah), *capital* (modal nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah) , *collateral* (agunan) , and *condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah). Dalam prinsip 5C tersebut, salah satu prinsipnya yaitu *collateral* (agunan) yang merupakan bagian dari jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet¹⁰.

Adapun istilah “agunan”, ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diartikan sebagai berikut:

“*Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.*”

Dengan demikian berarti, istilah “agunan” sebagai terjemahan dari istilah *collateral* merupakan bagian dari istilah “jaminan” pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Istilah “jaminan” memiliki arti yang lebih luas daripada pengertian “agunan”, karena agunan berkaitan dengan “barang” sedangkan “jaminan” tidak selalu menunjuk pada sebuah barang dalam artian kongkret, namun juga berkaitan dengan kemampuan debitur untuk melaksanakan pretasinya sebagaimana dinyatakan dalam prinsip 5C¹¹. Arti penting jaminan difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank) yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa debitur mampu berprestasi pada kreditur. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan pada perjanjian timbal balik yang disepakati antara kreditur dan debitur¹². Sehingga dengan adanya jaminan merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya risiko dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit.

Berdasarkan KUHPdata Pasal 1131, 1132, dan 1133 pada pokoknya terdapat 2 (dua) asas pemberian hak jaminan bila ditinjau dari sifatnya yaitu :

- a. Jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya.
- b. Jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga

¹¹ Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.67

¹² H.Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

¹⁰ Hermansyah, *Op.cit*, hlm.65

ia berkedudukan sebagai kreditur privilege (hak preferen).¹³

Jaminan umum masih kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur, karena adanya beberapa kreditur maka kedudukan masing-masing kreditur sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Oleh karena itu jika debitur wanprestasi, dan mempunyai beberapa kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur setelah dilelang akan dibagi secara bersama-sama untuk para kreditur, dan pembagiannya seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur.¹⁴ Kreditur yang memegang hak jaminan yang bersifat khusus akan jauh lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan kreditur yang memegang hak jaminan yang bersifat umum. Kreditur yang mempunyai hak jaminan bersifat khusus adalah kreditur yang piutangnya ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan dan piutang yang diikat dengan kebendaan tertentu atau dijamin oleh seseorang yang muncul karena diperjanjikan secara khusus antara debitur dan kreditur.¹⁵

Unsur penting dari hukum jaminan yaitu adanya kaidah hukum baik itu tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain-lain) dan tidak tertulis (kaidah hukum yang tumbuh berkembang dalam masyarakat); adanya pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur); adanya jaminan yang diserahkan kepada penerima jaminan (kreditur); adanya fasilitas kredit dari

bank atau lembaga keuangan nonbank kepada pemberi jaminan (debitur)¹⁶. Sehingga arti penting dari hukum jaminan yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak dengan mengatur hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur berkaitan dengan jaminan pelunasan hutang tertentu.

2. Kriteria Jaminan Yang Baik

Suatu jaminan utang yang baik, adalah jaminan yang dapat menempatkan posisi kreditur sebagai pihak yang dapat mengambil pelunasan terhadap semua tagihannya dengan mudah dan leluasa tanpa ada gangguan dari kreditur lainnya. Dikatakan kriteria jaminan yang baik apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan;
- b. Jaminan utang tidak menempatkan krediturnya untuk bersengketa;
- c. Harga barang jaminan tersebut mudah dinilai
- d. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat atau setidaknya-tidaknya stabil;
- e. Jaminan utang tidak membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu bagi kreditur misalnya kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang, membayar pajak dan sebagainya;
- f. Ketika pinjaman macet maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah dan tidak memerlukan bantuan debitur artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan mendekati tunai.¹⁷

B. Tinjauan Tentang Jaminan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

¹³ Hasanuddin Rahman, Op.cit, hlm 174

¹⁴ Siti Malikhatus Badriyah, 2015, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", Jurnal Media Hukum, Vol. 22/No.2/Desember/2015, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 210

¹⁵ Rachmadi Usman, Op.cit, hlm 76

¹⁶ H.Salim HS, Op.cit, hlm 7

¹⁷ Witanto.D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 38

Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Suatu perubahan yang cukup mendasar dari perkembangan jaminan fidusia adalah mengenai pendaftaran. Sebelum terbitnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, masalah pendaftaran jaminan fidusia bukanlah menjadi suatu kewajiban, tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, masalah pendaftaran jaminan fidusia semakin krusial. Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia serta pendaftaran fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.¹⁸

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Dalam Penjelasan atas Pasal 11 Undang-Undang Fidusia dinyatakan bahwa:

“Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup Benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.”¹⁹

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan; dan
- b. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.²⁰

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan berikut ini:

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015). Permohonan itu diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia.
Permohonan itu dilengkapi dengan:
 - 1) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
 - 2) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia; dan
 - 3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia. Biaya pembuatan pendaftaran fidusia ditentukan secara berjenjang. Biaya pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya;
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat

¹⁸ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 213

¹⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139

²⁰ H. Salim HS, Op.cit, hlm 82.

jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia; dan

- e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Setelah Jaminan Fidusia terdaftar dalam Buku Daftar Fidusia, maka kantor pendaftaran akan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memuat irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia tanpa harus melalui proses gugatan biasa karena sertifikat Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, yang sama dengan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sertifikat Fidusia akan sangat bermanfaat ketika terjadi sengketa tentang *hak preferensi* dalam eksekusi jaminan.²¹

Walaupun pendaftaran jaminan fidusia sedemikian penting, dalam praktik perkreditan di lingkungan bank masih ada perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada penerima / pemegang jaminan fidusia²². Padahal salah satu syarat untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia adalah bahwa akta itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Konsekuensi yuridis bagi kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia²³. Tanpa adanya pendaftaran fidusia akan membawa kelemahan bagi kreditur dan masyarakat umum yang berkepentingan karena benda yang menjadi objek fidusia berada dalam kekuasaan debitur.²⁴

C. Analisis Terhadap Dampak Dibuatnya Jaminan Fidusia Dengan Perjanjian Dibawah Tangan Oleh Bank Perkreditan

Rakyat (Studi Kasus BPR Rejeki Insani di Klaten)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2017 dengan Bapak Eko Sugiyarto, SE Ak., Manager Business dan Wakil Pemimpin Kantor Cabang Klaten PT BPR Rejeki Insani Kantor Cabang Klaten dan Nyonya Cahning Mulyani, Manager Service dan Pemimpin PT BPR Rejeki Insani Kantor Cabang Klaten selaku narasumber dan responden dari Bank Perkreditan Rakyat menjelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan prinsip *know your customer* dalam melaksanakan kegiatan usahanya khususnya kredit yaitu dilakukan tidak hanya di dalam perjanjian saja namun juga melakukan tindakan-tindakan lain seperti pengkajian terhadap debitur, survey atas aset-aset debitur baik yang akan dijamin dan yang tidak dijamin, serta menilai tingkah laku dari debitur selaku pemohon kredit melalui wawancara dan kelancaran administrasi.²⁵

Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat mempunyai indikasi tertentu yang menentukan apakah jaminan fidusia tersebut perlu didaftarkan atau tidak sebab semua jaminan dalam perjanjian kredit tidak harus didaftarkan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani menentukan indikasi jaminan fidusia sebagai berikut :

1. Kredit lebih dari setengah jaminan fidusia harus didaftarkan, apabila jaminan bernilai 10 juta rupiah dan kredit yang diambil lebih dari 5 juta maka harus didaftarkan;
2. Kredit lebih dari 10 juta rupiah harus didaftarkan;
3. Kredit dibawah 10 juta rupiah, misalnya asuransi kendaraan “*Total Loss Only*” dibawah 10 juta maka tidak perlu didaftarkan.

Fidusia yang tidak didaftarkan oleh penerima fidusia disebut dengan istilah Fidusia Intern. Bentuk fidusia intern ini dibawah tangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank disertai materai. Bank menentukan isi perjanjian fidusia intern ini yang berisikan dengan pasal-pasal. Perjanjian fidusia intern ini

²¹ Witanto.D.Y,Op.cit, hlm. 178

²² Tan Kamello,Op.cit, hlm 213

²³ *Ibid*, hlm 216

²⁴ Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 34

²⁵ Cahning Mulyani, Manager Service dan Pemimpin PT BPR Rejeki Insani Kantor Cabang Klaten, *Wawancara*, Klaten, 7 Maret 2017

kemudian dibawa ke notaris untuk dilakukan legalisasi tanda tangan. Perjanjian fidusia intern yang dilegalisasi maksudnya adalah perjanjian akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatngannya disaksikan oleh atau di hadapan notaris namun notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatangani dokumen tersebut. Bentuk jaminan fidusia intern ini sama seperti dengan perjanjian pada umumnya. Hanya saja dalam perjanjian jaminan fidusia ini yang ditekankan adalah pada bagian Surat Kuasa Menarik Kembali dan Menjual yang terlampir. Hal ini menunjukkan bahwa bank mempunyai hak atas benda yang dijaminan tersebut, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan khusus.²⁶

Adanya jaminan fidusia intern merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebab fidusia dibuat dibawah tangan dan hanya memberikan hak menarik kembali dan kuasa menjual kepada kreditur yang kedudukannya tidak sekuat jaminan fidusia yang didaftarkan. Tindakan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang²⁷. Bank dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai kewajiban pendaftaran yang berarti melanggar kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain apabila mengambil laba atau jika lebih parah dana pihak ketiga untuk menutupi kerugian, dan bertentangan keharusan dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis pada masyarakat berupa asas-asas yang diterapkan dalam perjanjian.

Bank Perkreditan Rakyat walaupun dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum, namun Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan aturan mengenai sanksi tegas apabila tidak melakukan pendaftaran fidusia dan membuat fidusia intern. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ketentuan ini berkaitan erat dengan asas-asas perjanjian yang dilanggar oleh bank, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebab perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang sah. Sehingga karena tidak didaftarkan jaminan fidusia, akan berakibat perjanjian batal demi hukum karena telah melanggar asas perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bank Perkreditan Rakyat melakukan suatu pembuatan perjanjian jaminan fidusia intern dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi dengan adanya tanda tangan oleh notaris. Tindakan yang dilakukan bank sama sekali tidak merubah sifat jaminan tersebut. Bank melakukan legalisasi yang memperkuat kekuatan hukum perjanjian dibawah tangan, namun hal tersebut tidak merubah fakta bahwa bank tidak melakukan pendaftaran fidusia. Sifat dari perjanjian jaminan fidusia intern ini karena tidak melahirkan fidusia dan bukan merupakan fidusia murni yang sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka jaminan fidusia intern ini bukanlah masuk sebagai jaminan yang bersifat khusus tetapi sebagai jaminan umum. Sehingga kedudukan Bank Perkreditan Rakyat di sini tidak sebagai kreditur *preference* yang didahulukan karena adanya jaminan khusus, tapi sebagai kreditur *konkuren* yang kedudukannya sama dengan kreditur yang lainnya dengan jaminan umum sesuai pasal 1131 KUHPerdata. Tindakan yang dilakukan Bank dalam hal ini sebenarnya sama saja mengeluarkan biaya ke notaris untuk proses legalisasi walau tidak mendaftarkan jaminan fidusia dengan membuat akta jaminan fidusia secara notariil, padahal kedudukan jaminannya lebih menguntungkan ketika didaftarkan jaminan fidusia tersebut dan menjadi jaminan khusus yang membuat bank menjadi kreditur *preference*. Bank Perkreditan Rakyat dalam hal

²⁶ *Ibid*

²⁷ Agnes M. Toar, 1988, *Kursus Hukum Perikatan : Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Semarang, hlm.25

ini sudah dijelaskan oleh pihak Notaris bahwa tindakan yang dilakukan bank tidak mengubah jaminan umum menjadi jaminan khusus namun bank tetap saja bersikeras untuk tetap dilakukannya legalisasi sebab apabila terdapat notaris yang menolak untuk melakukan legalisasi, masih banyak notaris lainnya yang ingin menerima dan melakukan legalisasi jaminan fidusia intern tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak dibuatnya jaminan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten tidak merubah sifat jaminan dari perjanjian fidusia intern karena sifat dari perjanjian fidusia intern tidak merubah jaminan umum menjadi jaminan khusus. Akibatnya tidak memberikan kedudukan kreditur yang didahulukan dari kreditur lainnya (kreditur *preference*) tetapi menjadi jaminan umum yang memberikan kreditur kedudukan yang sama dan tidak memiliki hak mendahului antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya (kreditur *konkuren*). Jaminan fidusia intern yang dibuat oleh Bank Perkreditan Rakyat dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan hanya berlaku sebagai perjanjian pada umumnya yang tidak dilindungi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Maka bank tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dikemudian hari karena tidak ada jaminan fidusia yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia intern.

5. REFERENSI

Buku :

Agnes M.Toar, 1988, *Kursus Hukum Perikatan : Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Semarang.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani,2000, *Seri Hukum Bisnis:Jaminan Fidusia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

H.Salim HS,2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Munir Fuady,2000, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman,2016,*Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tan Kamello,2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.

Witanto.D.Y, 2015,*Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang.

Jurnal :

Siti Malikhatun Badriyah, 2015, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 22/No.2/Desember/2015, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Peraturan Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang- Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia